



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026
SEGMENT PEMILIH PEMULA KEPADA PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIMPANG KATIS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIMPANG KATIS
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman demokrasi, kesadaran politik, dan partisipasi Pemilih Pemula, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segment Pemilih Pemula kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Katis Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Panitia

Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segmen Pemilih Pemula Kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Katis Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT PEMILIH PEMULA KEPADA PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIMPANG KATIS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIMPANG KATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Susunan dan uraian tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segment Pemilih Pemula Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simpang Katis Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 17 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT PEMILIH
PEMULA KEPADA PESERTA DIDIK SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIMPANG KATIS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
SIMPANG KATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026 SEGMENT PEMILIH PEMULA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Supendi Saputra, S.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Narasumber	a. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan;
2.	Andriyandi Putra Pratama, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Narasumber	b. Menyampaikan materi sosialisasi mengenai kepemiluan, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pendidikan pemilih;
3.	Patoni	Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Narasumber	c. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya penggunaan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab;
4.	Sabpri Aryanto, S.Pd., M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Penanggung Jawab Narasumber	d. Mengedukasi masyarakat agar terlibat dalam memperbarui data kependudukan secara mandiri untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan e. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
				a. Memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
				b. Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan;
				c. Menyampaikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada peserta kegiatan;
				d. Melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana dan pihak terkait; dan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				e. Menerima dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
5.	Mirfandi, S.IPem., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah	Ketua	a. Memimpin seluruh anggota panitia pelaksana; b. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan; c. Mengatur pembagian tugas kepada anggota panitia; d. Memastikan seluruh kebutuhan kegiatan tersedia dan berjalan sesuai rencana; e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan; dan f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
6.	Feri, S.Kom.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris/ Koordinator	a. Mengoordinasikan seluruh anggota panitia pelaksana; b. Melakukan koordinasi dengan pihak Sekolah dan pihak terkait lainnya; c. Mengelola arsip dan dokumentasi administrasi kegiatan; dan d. Membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan.
7.	Agus Santoso, S.Ak.	Pelaksana	Anggota	a. Menyiapkan administrasi kegiatan, surat-menyurat, dan dokumen pendukung; b. Membuat <i>notulen</i> /laporan hasil kegiatan; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				demi kelancaran kegiatan.
8.	Durin Saputra, A.Md.	Pelaksana	Anggota	a. Membuat konten publikasi berupa foto, video singkat, <i>reels</i> , <i>story</i> , dan <i>caption</i> kegiatan; b. Membantu publikasi kegiatan pada media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah; dan c. Mengumpulkan bahan dokumentasi untuk kebutuhan pemberitaan dan arsip kegiatan serta membuat laporan kegiatan.
9.	Sumantri, S.I.Kom.	Pelaksana	Anggota	a. Menyiapkan dan memastikan peralatan teknis kegiatan berfungsi dengan baik; b. Menangani kendala teknis selama kegiatan berlangsung; c. Membantu pendistribusian konsumsi, dan <i>souvenir</i> kepada peserta; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana demi kelancaran kegiatan.
10.	Abimawardin, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	a. Mengoperasikan laptop, <i>LCD</i> proyektor, dan media presentasi kegiatan; b. Menampilkan materi sosialisasi, video, dan bahan tayang lainnya; c. Membantu peserta dalam simulasi atau praktik penggunaan layanan informasi data pemilih (SIMAS Lapor DP); dan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				d. Memastikan seluruh perangkat presentasi berjalan dengan baik selama kegiatan.
11.	Ari Wijoko, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	a. Melakukan dokumentasi kegiatan menggunakan kamera; b. Mengambil foto seluruh rangkaian kegiatan peserta dan narasumber; c. Memastikan hasil dokumentasi layak untuk publikasi dan arsip kegiatan; dan d. Menyerahkan hasil dokumentasi kepada panitia publikasi/dokumentasi.
12.	Oktaria, S.E.	Pelaksana	Anggota	a. Menyiapkan daftar hadir peserta dan panitia; b. Melaksanakan registrasi peserta sebelum kegiatan dimulai; c. Mengatur administrasi kehadiran peserta; dan d. Membantu pendistribusian konsumsi dan <i>souvenir</i> kepada peserta.
13.	Yuniarti, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	a. Melakukan dokumentasi kegiatan menggunakan <i>Handphone</i> ; b. Mengambil foto seluruh rangkaian kegiatan peserta dan narasumber; c. Memastikan hasil dokumentasi layak untuk publikasi dan arsip kegiatan; dan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				d. Menyerahkan hasil dokumentasi kepada panitia publikasi/dokumentasi.
14.	Devi Putri, S.E.	Pelaksana	Anggota	MC (<i>Master of Ceremony</i>), bertugas untuk: a. Membawakan dan memandu susunan acara kegiatan; b. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya acara; c. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta secara komunikatif; d. Berkoordinasi dengan moderator dan panitia selama kegiatan berlangsung; dan e. Menutup kegiatan sesuai susunan acara.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido

Ditetapkan di Koba

pada tanggal 17 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA